



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 /KEP/BPP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk periode satu tahun;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Koordinasi bertugas :

1. memberikan arahan terhadap kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023;
2. memberikan arahan terhadap sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
3. mengoordinir Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023;
4. bertanggung jawab secara teknis dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023;
5. menetapkan skala prioritas pembangunan untuk Tahun 2023; dan
6. menetapkan rancangan akhir dan final Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

b. Tim Pembahas, Perumus dan Penyusun bertugas :

1. mengumpulkan data dan informasi;
2. merumuskan skala prioritas pembangunan untuk Tahun 2023;
3. menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
4. melaksanakan pembahasan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai kelompok kerja (pokja) bersama *stakeholder* meliputi :
 - a). melaksanakan Fasilitasi Forum konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 - b). melaksanakan fasilitasi forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;



- c). melaksanakan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten; dan
 - d). melaksanakan verifikasi rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
5. merumuskan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan hasil kesepakatan konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten serta hasil verifikasi;
 6. menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 7. membahas hasil rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan Perangkat Daerah dan stakeholder serta disinkronkan dengan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 8. menyempurnakan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023;
 9. merumuskan rancangan final Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; dan
 10. merumuskan dan menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 oleh masing-masing Perangkat Daerah yang disinkronkan dengan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2023.
- c. Tim Sekretariat bertugas :
1. bertanggung jawab terhadap kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
 2. menunjang semua kelengkapan dukungan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.




- KETIGA** : Kepada Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 diberikan honorarium selama enam bulan dengan besaran setiap bulannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dengan sendirinya bubar setelah pekerjaan selesai dengan memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 dalam Dokumen Penggunaan Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan Nomor Rekening 5.2.1.04.04.
- KEENAM** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian/mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 17 Januari 2022

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
3. Sdr. Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 /KEP/BPP/2022
TANGGAL 17 JANUARI 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN
2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH HONOR / BULAN
TIM KOORDINASI				
1.	SUHATRI BUR	BUPATI PADANG PARIAMAN	PENGARAH 1	1.500.000
2.	RAHMANG	WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN	PENGARAH 2	1.500.000
3.	RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, M.M.	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	1.250.000
4.	Ir. ALI AMRAN, M.P.	KEPALA BAPELITBANGDA	KETUA 1	1.000.000
5.	TASLIM LETTER, S.E., Ak.	KEPALA BPKD	KETUA 2	1.000.000
6.	MASRI, S.ST., M.M.	SEKRETARIS BAPELITBANGDA	KETUA 3	950.000
7.	RIKI ZAKARIA, S.H., M.H.	KABAG HUKUM	ANGGOTA	750.000
TIM PEMBAHAS, PERUMUS DAN PENYUSUN				
POKJA BIDANG FISPPRA				
8.	NETTY WARNI, S.E.	ASISTEN PEMBANGUNAN	KETUA	950.000
9.	NURSUHUD ZAIRA, S.T.	KABID FISIK DAN PRASARANA BAPELITBANGDA	WAKIL KETUA	850.000
10.	IVO SRIMEDANI SUSANTO, S.T.	FUNGSIONAL PERENCANA BAPELITBANGDA	ANGGOTA	425.000
11.	PETRIWATI, S.E., M.M.	FUNGSIONAL PERENCANA BAPELITBANGDA	ANGGOTA	425.000
12.	KRESNA HANDOYO, S.Pi.	FUNGSIONAL PERENCANA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA	425.000
13.	MARDIANA, S.TP., M.Si.	FUNGSIONAL PERENCANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ANGGOTA	425.000
14.	RADIANTO, S.T.	KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PERHUBUNGAN	ANGGOTA	425.000
15.	ANDRE EKA SUCIPTA, S.E., M. Ikom.	FUNGSIONAL PERENCANA DISKOMINFO	ANGGOTA	425.000
16.	Ir. HENDRA	KASUBAG PROGRAM BPBD	ANGGOTA	425.000
17.	IRNA MARIANA SANTIKA, S.E.	ANALIS ANGGARAN SETWAN	ANGGOTA	425.000
18.	RIDWAN KURNIA RAHIM, S.Kom.	STAF BAPELITBANGDA	ANGGOTA	425.000
19.	RINA SUSANTI, S.TP.	STAF BAPELITBANGDA	ANGGOTA	300.000



POKJA BIDANG SOSBUD				
20.	RUDI RAHMAD, S.E., M.M.	ASISTEN PEMERINTAHAN	KETUA	950.000
21.	HARMEN AMINUDDIN, S.T., M.M.	KABID SOSIAL DAN BUDAYA BAPELITBANGDA	WAKIL KETUA	850.000
22.	NOVIANTI, S.Sos.	FUNGSIONAL PERENCANA BAPELITBANGDA	ANGGOTA	425.000
23.	MAINIS RISFATMI, S.T, M.M.	FUNGSIONAL PERENCANA BAPELITBANGDA	ANGGOTA	425.000
24.	CHARESSA ISWANDI, S.E.	FUNGSIONAL PERENCANA BAPELITBANGDA	ANGGOTA	425.000
25.	OKTAFIAN, S.H., M.M.	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BAPELITBANGDA	ANGGOTA	425.000
26.	WIRENDY INDRA, S.E.	STAF BAPELITBANGDA	ANGGOTA	425.000
27.	Drs. SURAHMAN	KASI PROGRAM DISDIKBUD	ANGGOTA	425.000
28.	ZUINNA MARLIUS, SKM., M.Kes.	PRANATA HUMAS DINKES	ANGGOTA	425.000
29.	MITRI JALSIM, S.E.	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DPMD	ANGGOTA	425.000
30.	NONGKONG, SKM.	FUNGSIONAL PERENCANA DPPKB	ANGGOTA	425.000
31.	WIRMAN WAHYUDI, S.Pt.	FUNGSIONAL PERENCANA DISDUKCAPIL	ANGGOTA	425.000
32.	GUSMA FITRIADI, SKM.	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN RSUD	ANGGOTA	425.000
33.	HENDRI, S.E.	FUNGSIONAL PERENCANA DINSOS P3A	ANGGOTA	425.000
34.	SAL AMINI EKA PUTRA, S.Kom.	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN BKPSDM	ANGGOTA	425.000
35.	INDRA BUDI HARTO, S.E.	FUNGSIONAL PERENCANA INSPEKTORAT	ANGGOTA	425.000
36.	LIES MAIRIZAL, S.Sos, M.Si.	KASI PEMBINAAN POLITIK KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA	425.000
37.	HERLINA KURNIATI, S, AM.d.	STAF DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	ANGGOTA	425.000
38.	DARLISMAN, S.Sos.	KASUBAG PROGRAM DINAS POL PP DAMKAR	ANGGOTA	425.000
39.	ARIANDA WIDHE WICAKSANA, S.H.	STAF BAPELITBANGDA	ANGGOTA	300.000
40.	ISMAWELLI	STAF KEC.2X11 ENAM LINGKUNG	ANGGOTA	250.000
41.	SAMSURIZAL, S.E.	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KECAMATAN KEC. V KOTO TIMUR	ANGGOTA	250.000
42.	MURSIDA, S.AP.	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEC. IV KOTO AUR MALINTANG	ANGGOTA	250.000
43.	ANDRI NAZVAN, S.P.W.K	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEC. BT ANAI	ANGGOTA	250.000
44.	MIRWAN KARNI, S.STP., M.Si.	SEKRETARIS KECAMATAN KEC. SUNGAI LIMAU	ANGGOTA	250.000
45.	EDDI YANDRI PUTRA, S.Pd.	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEC. SUNGAI GERINGGING	ANGGOTA	250.000
46.	KARINA CHAIDIR, S.M.	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEC. NAN SABARIS	ANGGOTA	250.000

PAR. 35. KORDA/B

SEKDA

KA. STP. ANSITEN

KAB. BACH. KUM.

47.	MIRA FEBRIANI, SKM.	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEC.VII KOTO	ANGGOTA	250.000
48.	ABD. RAHMAN.	STAF KEC.PADANG SAGO	ANGGOTA	250.000
49.	ZAMZAMI, S.Sos	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEC. SINTUK TOBOH GADANG	ANGGOTA	250.000
50.	MURTA MURNI, S.E.	KASUBAG. PERENCANAAN DAN KUANGAN KEC. 2X11 KAYU TANAM	ANGGOTA	250.000
51.	MARZAINI, A.Md.	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEC. V KOTO KP DALAM	ANGGOTA	250.000
52.	DEWI GUSTINA, S.E.	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEC. ULAKAN TAPAKIS	ANGGOTA	250.000
53.	IDRIS ADRIANTO, S.IP.	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEC. BATANG GASAN	ANGGOTA	250.000
54.	ELPISAR, S.E.	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEC. PATAMUAN	ANGGOTA	250.000
55.	SABARDI, S.H.	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEC. LUBUK ALUNG	ANGGOTA	250.000
56.	DESI SANDRA DEWI, S.E.	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEC. ENAM LINGKUNG	ANGGOTA	250.000
POKJA BIDANG EKONOMI				
57.	ALFIAN, S.Pi., M.M.	STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN	KETUA	950.000
58.	FAUZANI REFDIANI AZHAR, S.STP., M.AP.	KABID EKONOMI BAPELITBANGDA	WAKIL KETUA	850.000
59.	LIDYA FEBRINA, S.Pt., M.P.	FUNGSIONAL PERENCANA BAPELITBANGDA	ANGGOTA	425.000
60.	RAMAHNI, S.Sos.	FUNGSIONAL PERENCANA BAPELITBANGDA	ANGGOTA	425.000
61.	ANITA, S.Pt.	FUNGSIONAL PERENCANA BAPELITBANGDA	ANGGOTA	425.000
62.	CHANDRA REVOLTA, S.P., M.Si.	FUNGSIONAL PERENCANA DISTAN KP	ANGGOTA	425.000
63.	RAMONA FEBRIANI, S.E.	STAF DISDAGNAKERKOP & UKM	ANGGOTA	425.000
64.	Ns. ARISMIATI, S.Kep.	FUNGSIONAL PERENCANA DPMPPT	ANGGOTA	425.000
65.	FEBRINA MUNIZA, S.Sos.	KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	425.000
66.	HERIKA TRISIA, S.P., M.M.	FUNGSIONAL PERENCANA DISNAKKESWAN	ANGGOTA	425.000
67.	UMMI KHAIRIA, S.T., M.T., M.Eng.	FUNGSIONAL PERENCANA DIS. PERIKANAN	ANGGOTA	425.000
68.	ELSA MARTANELLI, S.Sos.	KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN DISPARPORA	ANGGOTA	425.000
69.	HENI EMALIA YULISTIANA, S.E., M.Si.	FUNGSIONAL PERENCANA BPKD	ANGGOTA	425.000
70.	PUSPO WENNY, A.Md.	STAF BAPELITBANGDA	ANGGOTA	300.000



POKJA BIDANG DATA DAN KEUANGAN				
71.	FAKHRIATI, S.Sos., M.M.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	KETUA	950.000
72.	ARDISON, S.E., M.M.	SEKRETARIS BPKD	WAKIL KETUA	850.000
73.	RONI ABDILLAH, SE, M.I.Kom	KABID ANGGARAN BPKD	ANGGOTA	425.000
74.	YONDRI LOEIS, S.T., M.Si.	KABID PENDATAAN DAN PENETAPAN BPKD	ANGGOTA	425.000
75.	WASNITA, S.E., M.M.	KABID PENAGIHAN BPKD	ANGGOTA	425.000
76.	NOFRIYANTI, S.P., M.Si.	KABID PERBENDAHARAAN BPKD	ANGGOTA	425.000
77.	M. NASIR., S.E., Akt.	KABID AKUNTANSI	ANGGOTA	425.000
78.	RINI ANGGRAINI, S.E., Akt.	KABID ASET BPKD	ANGGOTA	425.000
79.	FAJIR MUHAMMAD SAWKY, S.STP.	KASUBBID PERENCANAAN DAN ANGGARAN BPKD	ANGGOTA	425.000
80.	YESSI PERMATA SARI, S.E., M.M.	KASUBBID MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN BPKD	ANGGOTA	425.000
81.	RIKO ANAFI, S.E.	ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH	ANGGOTA	425.000
82.	GUSAIRO RIYUDHA AZIORA, S.E.	STAF BAPELITBANGDA	ANGGOTA	300.000
83.	THUFELLY TARMIZI	STAF BAPELITBANGDA	ANGGOTA	300.000
84.	KHAIRUL FUAD, S.Pd.	STAF BAPELITBANGDA	ANGGOTA	300.000
85.	WILLY ASMANDI, S.Kom.	STAF BAPELITBANGDA	ANGGOTA	300.000
	TIM SEKRETARIAT			
86.	DEFRI ALBERT, S.STP.	KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	KETUA	950.000
87.	RINA ROSALIA, S.T., M.Pd.	FUNGSIONAL PENELITI BAPELITBANGDA	WAKIL KETUA	850.000
88.	WINDA SUSPITA, S.E.	FUNGSIONAL PENELITI BAPELITBANGDA	ANGGOTA	600.000
89.	ARNAS, S.T., M.Si.	FUNGSIONAL PENELITI BAPELITBANGDA	ANGGOTA	600.000
90.	MITZIATURRAHMAH, S.E.	STAF BAPELITBANGDA	ANGGOTA	500.000
91.	WINDA MUSTIKA YANI, S.E.	STAF BAPELITBANGDA	ANGGOTA	500.000
92.	ZUMAILA UTAMI, S.E.	STAF BAPELITBANGDA	ANGGOTA	500.000
93.	NAROKI, S.T.	STAF BAPELITBANGDA	ANGGOTA	450.000

BUPATI PADANG PARIAMAN,




SUHATRI BUR